



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah dan suasana kebatinan yang melandasi terbentuknya Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa hari jadi merupakan jati diri dan eksistensi suatu daerah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Hari Jadi adalah tanggal pengesahan terbentuknya Kabupaten Pohuwato.
6. Rapat Paripurna Hari Jadi adalah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hari jadi Kabupaten Pohuwato sebagai simbol identitas wujud dan eksistensi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada azas :

- a. persatuan;
- b. kehormatan;
- c. kedaulatan;
- d. kebhinnekatunggalikaan;
- e. ketertiban; dan
- f. kepastian hukum;

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. memperkuat persatuan dan keutuhan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan, martabat dan keharmonisan daerah; dan
- c. menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas daerah.

BAB III Bagian Kesatu Penetapan dan Peringatan

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Pohuwato ditetapkan pada hari selasa, tanggal 25 Februari 2003 Masehi atau bertepatan dengan 23 Dzulhijah 1423 Hijriyah sebagai daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperingati pada tanggal 25 Februari setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato setiap tanggal 25 Februari dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Bupati.

- (2) Perayaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula upacara bendera di sekolah dan kantor pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada hasil rapat bersama Panitia Pelaksana Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas daerah.
- (2) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di daerah.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tema Hari Jadi

Pasal 8

- (1) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan kepada daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan hari jadi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Setiap biaya yang digunakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 16 Februari 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 16 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR . 232

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

PROVINSI GORONTALO (1/1/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Eksistensi Kabupaten Pohuwato menjadi daerah otonom ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo yang tentu saja tidak terlepas dari nilai historis atas pengakuan keberadaan wilayah dan masyarakat Pohuwato yang sarat dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal (*local wisdom*) serta perjuangan membangkitkan rasa cinta tanah leluhur nenek moyang terdahulu dalam suasana kebatinan yang tentu saja melandasi tonggak awal terbentuknya Kabupaten Pohuwato.

Keberadaan wilayah Pohuwato secara historis kita dapat menelusuri jejak sejarah Paguat sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya di Gorontalo, Pemerintah kolonial Belanda membagi kawasan Gorontalo kedalam 5 swapraja yaitu Swapraja Gorontalo, Swapraja Limboto, Swapraja Bone, Swapraja Boalemo dan Swapraja Atinggola. Dibawah Swapraja terdapat 12 Distrik, khusus Swapraja Gorontalo dibagi dalam 5 (lima) distrik yaitu; Distrik Kota, Distrik Paguat, Distrik Telaga, Distrik Tapa dan Distrik Kabila. Distrik Paguat beribukota Bumbula (Bumbulan) saat itu wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang saat ini berjumlah 13 Kecamatan.

Kabupaten **POHUWATO** diambil dari nama **PAGUAT**. Sebagaimana lazimnya Kolonial Belanda menulis kata yg berhuruf **H** dengan menggantinya dengan hurup **G** untuk menyesuaikan penyebutan sesuai kebiasaan tata bahasa orang Belanda, misalnya **Hulondhalo** menjadi **Gorontalo**, **Hubulo** menjadi **Gobel**, **Pohuayama** menjadi **Paguyaman** dan sebagainya.

Kata Pohuwato juga berasal dari kata **Lehuwato** dan **Pilopohuwatiyo**. *Lehuwato* bermakna menabrak atau terdampar. *Pilipohuwatiyo* dapat pula diartikan menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki.

Kata Pohuwato berkaitan dengan perjalanan "**Olongia walu monto otolopa**" yakni 8 raja kecil dari arah matahari terbit yang menyertai

perjalanan **Sultan Amay** setelah menikahi **putri Owutango** dari kerajaan **ogomojolo** (Tomoni-Parimo). Adapun 8 raja raja kecil (hulubalang) adalah **Tamalate, Lemboo, Siendeng, Hulangato, Siduan, Sipayo, Soginti, Bunuyo**. Dari 8 hulubalang raja ini 4 tertinggal di Gorontalo dan 4 *Lehuwato* di Paguat saat mereka mengawal Putri Owutango kembali ke Tomini, yakni **Sipayo, Siduan, Soginti, Bunuyo** dan telah menjadi nama desa dan kelurahan di Kecamatan Paguat yang hingga kini terus melestarikan dan mempertahankan otoritas adat mereka secara otonom yang disebut *uwililinga wopato* atau **4 kerajaan**.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato pada dasarnya adalah pengakuan terhadap momentum yang menjadi tonggak sejarah keberadaan Kabupaten Pohuwato. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato merupakan sarana dalam rangka menumbuh-kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, semangat cinta pada daerah yang menumbuhkan semangat pembangunan daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, keterkaitan batin antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Lebih dari itu, hari jadi merupakan momentum yang mampu membangkitkan semangat patriotik, nasionalis, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan atas identitas dan jati diri serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk kreatif, inovatif, partisipatif serta inspiratif dalam penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan hari jadi Kabupaten Pohuwato tidak terlepas dari sejarah panjang yang dimulai dari penentuan ibu kota Boalemo dimana diperoleh kesepakatan secara musyawarah mufakat bahwa ibu kota Kabupaten Boalemo ditetapkan di Marisa dengan perolehan suara 2 : 3. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana pada Pasal 7 disebutkan bahwa ibu kota Kabupaten Boalemo berada di Tilamuta, sedangkan pada Pasal 8 diisyaratkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ibu kota Kabupaten Boalemo di pindahkan ke Marisa. Pada saat itu kita kenal dengan konflik Pasal 7 dan Pasal 8.

Perjuangan itu berjalan tidak mudah karena terhalang oleh Kelompok Tilamuta yang tetap menginginkan Ibu Kota Kabupaten Boalemo berada di Tilamuta sehingga proses negosiasi terus dilanjutkan sampai pada titik kebuntuan yang hampir saja mengarah pada konflik horisontal dan disintegrasi wilayah, maka untuk meredam kontroversi Pasal 7 dan Pasal 8 yang pada saat itu diambang pintu perpecahan, maka seluruh elemen masyarakat dari ujung Paguat sampai ujung barat Kecamatan Popayato

yang disponsori oleh generasi muda dan beberapa elemen masyarakat yang dengan perjuangan dan pengorbanan tanpa mengenal lelah, sesuai dengan tahapan prosedur baik di tingkat propinsi sampai di tingkat pusat yang kemudian dilakukan pengkajian yang mendalam, maka dilakukan pertemuan para pejuang dan pendukung yang tergabung dalam Komite Independen dengan Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Nizam Dai, BA pada tanggal 16 April 2002 dengan kesimpulan :

1. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 secara utuh.
2. Pelaksanaan pemindahan ibu kota dilaksanakan berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 3 dan penjelasannya/menunggu surat usulan eksekutif Bupati.
3. Keberangkatan anggota DPRD ke Jakarta dalam rangka meminta informasi/mendapatkan jawaban peningkatan status Kecamatan Tilamuta, meminta perhatian Depdagri tentang pengkajian status Kecamatan Tilamuta.

Kemudian pada tanggal 19 April 2002 Komite Independen yang diwakili oleh Hi. Uns Mbuinga dan Drs. Haris Nusa bersama-sama dengan delegasi lima kecamatan yang ada di Boalemo yakni Kecamatan Marisa (Drs. Ibrahim Gui), Kecamatan Paguat (Furkan Hasan), Kecamatan Manangu (Yopy Tasik), Kecamatan Popayato (Nurdin Sino), Kecamatan Lemito (Tahir Yusuf) termasuk Kecamatan Paguyaman melakukan rapat dengan Gubernur Fadel Mohamad dengan kesimpulan :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 untuk dilaksanakan segera secara murni dan konsekuen.
2. Secara tegas Pemerintah Provinsi Gorontalo menyetujui pemindahan ibu kota Kabupaten Boalemo dari Tilamuta ke Marisa melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan pemindahan ibu kota Kabupaten Boalemo dari Tilamuta ke Marisa agar dilaksanakan dengan baik tidak menimbulkan konflik dan dilakukan secara arif dan bijaksana dan mencari solusi untuk mengkaji status Tilamuta menjadi Kotamadya.

Proses tuntutan pemekaran Kabupaten Boalemo oleh Komite Independen terus berlanjut dengan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pemekaran Kabupaten Boalemo melalui Rapat Paripurna hari Senin tanggal 27 Mei 2002 menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Mendukung sepenuhnya pemekaran Kabupaten Boalemo, menjadi 2 (dua) kabupaten masing-masing :

1. Kabupaten Boalemo, meliputi Kecamatan Manangu, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman, dengan Ibukota Tilamuta.
2. Kabupaten Pohuwato, meliputi Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat, dengan Ibukota Marisa.

Kedua : Memohon Kepada Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan kepada DPR RI tentang Pemekaran Kabupaten Boalemo untuk ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya 4 (empat) Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerbitkan surat Pernyataan Sikap tentang Dukungan Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Gorontalo terhadap Pemekaran Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 Mei 2002 yang ditandatangani oleh masing-masing fraksi :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ; Ketua Murnijaty Tanib, SH dan Sekretaris Ir. Hendra R. Abdul.
2. Fraksi Partai Golongan Karya ; Ketua Drs. Habu Wahidji dan Sekretaris Ir. Budiyanto Napu.
3. Fraksi Perserikatan Demokrasi ; Ketua Ir. La Ode Haimudin dan Sekretaris Irianto Nur Huda.
4. Fraksi TNI/POLRI ; Wakil Ketua Willem Wuisan, BA dan Sekretaris Sukiman.

Pada proses selanjutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo dengan lampiran dokumen :

1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi/Pernyataan Sikap membahas pemekaran Kabupaten Boalemo.
2. Surat Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 135/01/83/V/2002 tanggal 26 Mei 2002 tentang usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo hari Minggu tanggal 26 Mei 2002.
4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin tanggal 27 Mei 2002.

Selanjutnya usulan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi usul inisiatif DPR R.I yang kemudian Tim Komisi II DPR R.I melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal untuk mendapatkan data dan informasi secara

empirik, dan selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat.

Atas pertimbangan usulan dan seiring dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, maka melalui proses persetujuan DPR R.I mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato tanggal 25 Februari 2003 secara legitimasi memberikan hak otonom kepada masyarakat Marisa dan masyarakat di ujung Barat Gorontalo untuk memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Boalemo.

Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 agar daerah otonom baru itu terus berkembang maju dan berdaulat secara politik, berkepribadian secara sosial budaya dan berdikari secara ekonomi menuju Pohuwato yang lebih mandiri dan sejahtera.

Kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2004 perjalanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah melakukan awal kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato pada tanggal 6 Mei 2004 sebagai tanda penerimaan naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 yang diserahkan oleh Gubernur Gorontalo kepada **Drs. Jahja K. Nasib** bertepatan saat pelaksanaan pelantikan beliau sebagai Pj. Bupati Pohuwato, dimana euforia masyarakat menyambut pengakuan secara *de facto* dan secara *de jure* bahwa saat itulah telah ada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang berdaulat dan mandiri.

Dalam perjalanan Pemerintahan Kabupaten Pohuwato (kurun waktu 2004 sampai dengan 2019) setiap tahun selama 16 tahun telah melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Pohuwato pada tanggal 6 Mei, namun pada tahun-tahun belakangan ini terjadi dikotomi penafsiran dari aspek historis empiris dan aspek yuridis formal di kalangan masyarakat terhadap legalitas tanggal hari jadi Kabupaten Pohuwato.

Dikotomi penetapan hari jadi kabupaten Pohuwato telah dikaji melalui pertimbangan yang logis dari dua aspek pendekatan yakni pendekatan aspek teoritis historis dan praktek empiris dilihat dari sisi ilmu hukum dengan berdasarkan pada pengalaman antropolog dan pendapat ahli hukum melalui analisis secara holistik dan komprehensif sehingga tidak terjadi dikotomi penafsiran dan persepsi yang berbeda yang dikhawatirkan akan menimbulkan

disintegrasi diantara para pemegang kekuasaan (pemerintah daerah) dan masyarakat.

Berdasarkan kajian dan pertimbangan baik dari aspek historis empiris dapat ditetapkan bahwa tanggal 6 Mei sebagai tanda penerimaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato yang ditandai dengan pelantikan Pj. Bupati Pohuwato bermakna filosofis dan historis sebagai pengakuan *de facto*, sedangkan bila ditinjau dari aspek yuridis formal bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 bermakna yuridis formal sebagai pengakuan *de jure* daerah otonom Hari Jadi Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan secara otonom sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dimana kewenangan tersebut dapat diimplementasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang **Hari Jadi Kabupaten Pohuwato tanggal 25 Februari.**

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 197